



**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 5 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2005**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,**

Mengingat :

- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005 perlu dilakukan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. bahwa hasil Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112)

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hasil Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4621) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005 Nomor 1 Seri A Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005 Nomor 4 Seri A Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI**

MEMUTUSKAN :
**PERATURAN DAERAH TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2005.**

Pasal 1

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 748.820.793.085,54
b. Belanja	Rp. 642.833.021.071,50
Surplus / (defisit)	Rp. 105.987.772.014,04
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 172.929.693.868,00
- Pengeluaran	Rp. 0,00
Surplus / (defisit)	Rp. 172.929.693.868,00

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 140.981.307.956,54 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 607.839.485.129,00
b. Realisasi	Rp. 748.820.793.085,54
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 140.981.307.956,54

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 153.248.186.222,50 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 776.834.624.188,00
b. Realisasi	Rp. 643.586.437.965,50
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 133.248.186.222,50

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 278.917.465.882,04 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. 172.929.693.868,00
b. Realisasi	Rp. 105.987.772.014,04
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 278.917.465.882,04

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 3.934.554.809,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan	
a) Setelah perubahan	Rp. 168.995.139.059,00
b) Realisasi	Rp. 172.929.693.868,00
Selisih lebih / (kurang)	Rp. (3.934.554.809,00)
b. Pengeluaran	
a) Setelah perubahan	Rp. 65.445.191,00
b) Realisasi	Rp. 65.445.191,00
Selisih lebih / (kurang)	Rp. (65.445.191,00)

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 1, pada keuangan pada tanggal 31 Desember 2005 Rp 278.917.465.882,00 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :
- a. Jumlah Aktiva Rp. 2.007.381.282.741,00
 - b. Jumlah Utang Rp. 34.690.981.788,00
 - c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 1.972.690.300.953,00

- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2005 Rp. 278.917.465.882,00 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp 278.917.465.882,04 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Saldo Kas 1 Januari 2005 Rp. 163.851.553.645,00
- b. Jumlah penerimaan kas Rp. 769.135.258.789,18
- c. Jumlah Pengeluaran Kas Rp. 932.986.812.435,17
- d. Saldo Kas 31 Desember 2004 Rp. 642.833.021.071,50
- d. Saldo Kas 31 Desember 2004 **Rp. 278.917.465.882,04**

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

- 1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD.
- 2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD.
- 3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas.
- 4. Lampiran IV : Neraca Daerah.

Pasal 5

Peraturan lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Bagi setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di J a m b i
pada tanggal 25 Agustus 2006
GUBERNUR JAMBI,

ttd

H.ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di J a m b i.
pada tanggal 28 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

Ttd

H. A. CHALIK SALEH

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2006
NOMOR 5 SERI A NOMOR 2**